



Refleksi Sosio-Kultural Tradisi *Ruwahan* di Kota Pontianak dan Korelasinya dengan Ajaran Islam

Socio-Cultural Reflections of Ruwahan Tradition in Pontianak City and Its Correlation with Islamic Teachings

M. Sufyan Tsauri

Pascasarjana, IAIN Pontianak, Indonesia

Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat

Email: sufyantsa@gmail.com

Adiansyah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat

Email: adiansyah@iainptk.ac.id

Pipit Widiatmaka

Prodi Bahasa Arab, IAIN Pontianak, Indonesia

Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat

Email: pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

M. Fadhil Yarda Gafallo

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat

Email: fadhil.gafallo@iainptk.ac.id

Info Artikel	Abstract
Diterima 22 Juni 2023	<i>Ruwahan merupakan salah satu tradisi masyarakat muslim Jawa, Madura, Melayu, Bugis di Pontianak. Artikel ini mengkaji lebih dalam bentuk pelaksanaan tradisi Ruwahan di Kota Pontianak dan berbagai macam variabelnya, mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi serta melihat relevansinya dengan ajaran Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan langsung pada informan. Data primer diperoleh melalui observasi di beberapa lokasi pelaksanaan tradisi Ruwahan meliputi masjid, mushalla, madrasah diniyah dan area pemakaman. Sedangkan wawancara diperoleh melalui informan meliputi tokoh agama, tokoh adat dan pedagang di 3 pasar. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan; pertama, Ruwahan di Pontianak tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat muslim dan telah menjadi tradisi bagi</i>
Revisi I 10 September 2023	
Revisi II 05 November 2023	

<p>Disetujui 21 November 2023</p>	<p><i>masyarakat setempat. Kedua, tradisi Ruwahan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kota Pontianak. Ketiga, tradisi Ruwahan yang dilaksanakan di Pontianak tidak bertentangan dengan ajaran Islam, oleh karena tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, dalam hal keyakinan, praktik ziarah kubur, sedekah Ruwahan dan praktik-praktik yang terdapat dalam tradisi Ruwahan. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menguatkan eksistensi tradisi Ruwahan di tengah-tengah masyarakat terutama yang berkaitan dengan isu bid'ah dan syirik dalam praktik Ruwahan yang kerap kali di tuduhkan oleh kelompok intoleran.</i></p> <p>kata kunci: <i>tradisi ruwahan; sosio-kultural; ajaran islam; Pontianak</i></p> <p><i>Ruwahan is one of the traditions of Javanese, Madurese, Malay, Bugis Muslim communities in Pontianak. This article examines more deeply the implementation of the Ruwahan tradition in Pontianak City and its various variables, covering social, cultural, and economic aspects and seeing its relevance to Islamic teachings. Research using qualitative methods with data collection carried out directly on informants. Primary data were obtained through observations in several locations of the implementation of the Ruwahan tradition including mosques, prayer rooms, madrasah diniyah and burial areas. While interviews obtained through informants include religious leaders, traditional leaders and traders in 3 markets. Secondary data is obtained through literature studies such as books, journals, and research relevant to the object of research. The results of the research conducted revealed; First, Ruwahan in Pontianak cannot be separated from the role of the Muslim community and has become a tradition for the local community. Second, the Ruwahan tradition has a positive influence on economic improvement for the people of Pontianak City. Third, the Ruwahan tradition carried out in Pontianak does not contradict Islamic teachings, because there are no elements that contradict Islamic teachings, in terms of beliefs, grave pilgrimage practices, Ruwahan alms and practices contained in the Ruwahan tradition. This research can be a reference in strengthening the existence of spiritual traditions in the midst of society, especially those related to the issue of heresy and shirk in the practice of Ruwahan which is often accused by intolerant groups</i></p> <p>Keywords: <i>Ruwahan traditions; socio-cultural; Islamic teachings; Pontianak</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan turun temurun hingga menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat (Martopo, 2018). Pada umumnya pelaksanaan tradisi mengikat pada waktu dan momentum tertentu. Terkadang tradisi yang sama memiliki

momentum dan tatacara yang berbeda di setiap daerah, seperti tradisi *Ruwahan* yang sangat erat kaitannya antara nilai keagamaan dan nilai kebudayaan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat muslim. Tradisi *Ruwahan* biasanya muncul di bulan Sya'ban atau mendekati Ramadhan, bersamaan dengan tradisi-tradisi

lainnya yang muncul pada momentum tersebut, seperti tradisi *Nyorog* masyarakat Betawi di Jawa Barat (Zaelani, 2019), tradisi berodoa masyarakat Jawa barat yang dikenal dengan *Mungghahan* (Ramadhani and Abdoeh, 2020), tradisi *kuramasan* di kampung adat Miduana, Cianjur, tradisi *Papajar* Cianjur, tradisi *Padusan* di Jawa Tengah dan Yogyakarta, tradisi *Dugderan* di Semarang, tradisi *Dangdangan* di Kudus, tradisi *Arwah Jamak* di Demak, tradisi *Sadranan* di Jawa, tradisi *Baratan* di Jepara, tradisi *Megegngan* Jawa Timur dan tradisi-tradisi lainnya yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Arieza, 2023).

Tradisi ini memiliki dialektika pemikiran yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan hukum Islam. Kelompok fundamentalis yang hanya berpatokan pada *nash* agama berpendapat tradisi ini tidak mendapat legal hukum dalam Islam, bahkan tergolong *amaliyah bid'ah* yang harus dijahui. Mayoritas umat Islam di Indonesia berpendapat sebaliknya, bahwa tradisi *Ruwahan* adalah tradisi yang diperbolehkan dalam Islam. Fenomena dialektika ini menjadi hal yang terus ada dari masa ke masa.

Meskipun begitu, intensitas dialektika perdebatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak *Balanced* dengan aspek-aspek yang dapat membuktikan kebenaran status tradisi ini yang dapat ukur melalui pembuktian ilmiah, termasuk dengan cara riset terhadap semua variabel yang terdapat dalam tradisi *Ruwahan*. Misal variabel sosial, kultur, ekonomi dan nilai-nilai ajaran Islam. Jika variabel-variabel tersebut bisa dibuktikan dengan mengekstrak nilai-nilai

positifnya, tentu tradisi *Ruwahan* merupakan praktik yang sah-sah saja dilakukan. Fakta ini menjadi dasar kuat yang menjadi latar belakang munculnya penelitian ini.

Sebelumnya, beberapa penelitian terkait tradisi *Ruwahan* telah dilakukan oleh para penulis, diantaranya oleh Niswah (2018) yang meneliti tradisi ini dari aspek fenomenologi, Purwanti (2014) yang meneliti *Ruwahan* dari aspek budaya. Indana (2019) yang meneliti bentuk tradisi *Ruwahan* di Jawa. Hamdani (2023) yang meneliti teknis pelaksanaan tradisi *Ruwahan*. Pratiwi (2018) yang membahas tentang dampak kesalehan yang muncul dari pelaksanaan tradisi ini. Riset-riset tersebut memiliki scope masing-masing yang berbeda satu sama lain, perbedaan yang paling fundamental berhubungan dengan lokasi penelitian. Tentu lokasi penelitian berpotensi menghasilkan cara yang berbeda dalam mengamalkan tradisi ini.

Tujuan tulisan ini untuk mengetahui fakta-fakta hubungan nilai tradisi, sosial dan ajaran Islam pada tradisi *Ruwahan* dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan maupun tradisi yang dilakukan pada momentum *Nishfus Sya'ban* oleh masyarakat Kota Pontianak. Fakta-fakta tersebut penting untuk diketahui sebagai ciri khas masyarakat Kota Pontianak serta diharapkan mampu menjadi nilai positif yang menghubungkan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai tradisi, sosial dan ekonomi.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan

oleh (Niswah, 2018) yang berjudul “Tradisi *Ruwahan* Masyarakat Melayu Palembang dalam Perspektif Fenomenologis”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa *Ruwahan* merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh Masyarakat Melayu Palembang. Penelitian tersebut juga membahas 3 proses membangun kesadaran individu terhadap tradisi *Ruwahan* meliputi kesadaran subjektif, intersubjektif dan objektif.

Dalam penelitian lain Purwanti (2014) menjelaskan pelestarian tradisi *Ruwahan* di dusun Gamping Kidul dan dusun Geblagan mampu merekatkan nilai-nilai solidaritas, gotong royong dan nilai-nilai sosial-keagamaan di lingkungan masyarakat (Purwanti, 2014).

Lain halnya penelitian yang dilakukan Indana dkk (2019), menurutnya praktik tradisi *Ruwahan* di dusun Padaan Ngasem Kabupaten Kulo Progo mengalami dinamika pengurangan dan perubahan pada beberapa praktik ritual dari tradisi asli *Ruwahan* yang diwariskan oleh para leluhur. Tradisi *Ruwahan* yang umumnya dilaksanakan di Jawa terdapat beberapa perbedaan dalam ritualnya di masing-masing Daerah. Tingkat perbedaannya salah satunya di dasarkan pada faktor keyakinan masyarakat setempat. Menurut tradisi *Ruwahan* di Jawa merupakan percampuran antara nilai-nilai religi dan tradisi Jawa Kuno (Indana, Makmun and Machmudah, 2019).

Menurut Pratiwi (2018) tradisi *Ruwahan* dapat menghasilkan dua dimensi kesalehan, yaitu kesalehan Individu yang menghubungkan antara hamba dan tuhan dan kesalehan kolektif yang menghubungkan hubungan sosial kemasyarakatan.

Alhasil, pemaknaan pelaksanaan tradisi *Ruwahan* terus mengalami pergeseran. *Pertama*, pergeseran nilai *Ruwahan* dari tradisi Hindu ke tradisi Islam. *Kedua*, perubahan dari aspek ritual menjadi aspek komersial-ekonomi. *Ketiga*, mobilisasi yang dilakukan masyarakat dan upaya komersialisasi tradisi *Ruwahan* dalam konteks perubahan *urban culture* dalam pembangunan Kota Klaten (Pratiwi, 2018).

Windiatmoko dan Mardiyah (2018) memiliki perspektif lain dalam mengkaji tradisi *Ruwahan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung 8 nilai Pendidikan karakter, yaitu religius, kreatif, komunikatif, mandiri, senang bersikap ramah dan proaktif, peduli lingkungan, cinta damai, kepedulian sosial dan tanggung jawab (Windiatmoko and Mardiyah, 2018). Tradisi *Ruwahan* memuat 2 nilai penting, yaitu *Hablum min Allah* dan *Hablum min al-nas*. (Rahmawati, Rospia Brata and Budiman, 2023)

Penelitian lain dilakukan oleh Hamdani (2023). Menurut salah satu tradisi menyambut bulan Ramadhan yang juga terdapat di Kalimantan Barat adalah tradisi *Ruwahan*. Tradisi ini banyak terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat, seperti di Sambas, Pontianak, Sanggau dan lain sebagainya. *Ruwahan* merupakan tradisi yang melambangkan kesucian dan suka cita menyambut bulan Ramadhan. pada umumnya, seremonial dalam tradisi ini dilakukan dengan cara bersedekah makanan dengan mengundang para tetangga dan keluarga. Acara tersebut biasanya ditutup dengan ziarah kubur ke makam keluarga, nenek moyang atau leluhur (Hamdani, 2023).

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dalam menentukan sumber data penulis menggunakan Teknik *nonprobability* yang terdiri dari *purposive* dan *snowball*. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, narasi dan kalimat. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi data empiris dan bermakna. Jelasnya, peneliti melakukan pengamatan kemudian memberikan makna dan interpretasi terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh (Sugiono, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan sumber sekunder didapatkan melalui sumber-sumber literasi seperti buku, jurnal dan artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan interview. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisa tradisi-tradisi *Ruwahan* yang di praktikkan oleh masyarakat Pontianak dan membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertulis dan pertanyaan lisan kepada 30 responden dengan rincian 10 responden di setiap kecamatan.

PEMBAHASAN

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *ruwan* atau *ruwahan* memiliki arti *syakban*. Menurut hemat penulis, hal ini dikarenakan momentum ritual

pelaksanaan *Ruwahan* dilaksanakan pada Bulan Sya'ban. *Ruwah* berasal dari Bahasa Arab yaitu arwah yang berarti roh, nyawa dan jiwa (Yunus, 1973). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *Ruwahan* berarti mengenang orang-orang yang sudah meninggal (Sasmita, 2019a).

Istilah *ruwah* oleh masyarakat di artikan dengan arwah (Pratiwi, 2018). Dalam konteks ini, *ruwah* berarti bulan yang secara spesifik di khususkan untuk mendoakan para arwah lelulur yang sudah meninggal. Meski demikian, *Ruwahan* sendiri mengandung beberapa pengertian, tergantung *background* pemahaman, pengetahuan dan tradisi masing-masing daerah karena pada umumnya setiap daerah memiliki nilai filosofis yang berbeda.

Misalnya, tradisi *Ruwahan* di Desa Kasang Pudak, dalam tradisi Jawa di Desa Kasang Pudak *ruwuhan* mempunyai pengertian upaya menusia untuk membebaskan seseorang dari nasib buruk atau malapetaka dengan melaksanakan ritual tertentu (Taufik, Abas and Mubarak, 2022). Tradisi *ruwuhan* di desan Pandanan, Soropaten Kabupaten Klaten memiliki ritual unik dari turun temurun. Suksesi (2020) menulis bahwa masyarakat di Pandanan melaksanakan tradisi *Ruwahan* dengan menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit siang dan malam dengan lakon *Bhratayuda*.

Ruwahan diselenggarakan melalui lakon *bhratayuda* bertujuan untuk menolak dan menangkal *bala'*. Hal itu pernah mereka lakukan di tahun 1921-1926 pada saat desa tersebut terkena wabah pes yang menewaskan 80 warga disana. Suksesi (2020) juga menyebutkan bahwa saat terjadi wabah Covid 19, Cahyo Kuntadi melakukan

pertunjukan lakon *bharatayuda* dengan tujuan menolak bala'. Hal itu dia lakukan pada tanggal 11 April 2021.

Berdasarkan pengertian di atas ada beberapa poin yang bisa di ambil kesimpulan mengenai pengertian makna *ruwahan*, *Pertama*, *ruwahan* dipahami sebagai tradisi mendoakan arwah para leluhur yang sudah meninggal. *Kedua*, *ruwahan* dipahami sebagai tradisi yang bertujuan untuk menolak bala' ataupun malapetaka. Masing-masing pengertian memiliki kontekstualisasi pemahaman yang berbeda dalam perspektif Islam. Tidak semua tradisi *Ruwahan* yang dilaksanakan di masyarakat memiliki interpretasi yang sama. Hanya saja pengertian di atas mampu mengakomodir pemahaman *ruwahan* yang banyak dilaksanakan berdasarkan tujuannya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa, *Ruwahan* merupakan tradisi yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada bulan *Sya'ban*. Mengenai tanggal pelaksanaannya terdapat perbedaan di masing-masing daerah. Meskipun begitu, dalam kalender Jawa, *Ruwahan* dilaksanakan pada bulan ke 7 hijriyah. Bukan tanpa alasan, penanggalan tersebut dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan memadukan antara penanggalan Saka dan Hijriyah (Isma'il, 2011).

Penanggalan Saka merupakan sistem penanggalan Hindu berdasarkan pada peredaran bumi dalam berevolusi mengelilingi matahari. Permulaan penetapan tanggal ini adalah hari sabtu 14 Maret 1978, yaitu 1 tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahyono sebagai raja India. Sedangkan penanggalan Islam di daasarkan pada perederan bulan mengelilingi matahari. Menurut Nurul Indana dkk, dalam

kelender hijriyah, bulan ruwah dikenal dengan momentum *Nishfus Sya'ban*.

Sebagaimana daerah juga ada yang melaksanakan tradisi *Ruwahan* ini pada 10 terakhir di Bulan Ramadhan. Hal itu mereka lakukan dalam rangka menyambut kedatangan bulan puasa Ramadhan. Kedua waktu pelaksanaannya ini kemudian memiliki cara dan tempat yang berbeda. Pada acara *Ruwahan* tanggal 15 bulan Sya'ban, *ruwahan* biasanya dilaksanakan di masjid atau musalla sebagai sentral berkumpulnya masyarakat. Sedangkan *Ruwahan* yang dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan dilaksanakan di rumah masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran individu masyarakat dalam melestarikan tradisi ini.

Ruwahan memiliki teknis atau cara yang berbeda-beda sesuai tradisi di daerah masing-masing. Misalnya tradisi *Ruwahan* dilaksanakan di Pura Mangkunegaran. Nabilah (2022) melakukan penelitian terhadap bentuk visual dalam tradisi *Ruwahan* di Pura Mangkunegaran. Menurutnya tradisi *Ruwahan* disana kental dengan bauran tradisi dan ajaran Islam. Bentuk visualisasi *Ruwahan* disana terlihat dari 2 hal, yaitu prosesi dan *umborampe*. Prosesi dilakukan dengan pembacaan tahlil, yasin, zikir dilanjutkan dengan acara makan bersama keluarga *ndalem* dan dilanjutkan dengan ziarah kubur (Nabilah, Muhadiyatiningih and Nurlaili, 2022).

Di tempat lain, seperti di Pondok Pesantren Global, Malang Jawa Timur, tradisi *Ruwahan* dilakukan dengan cara menyelenggarakan Khatmil Qur'an sehari penuh (Manzila, 2013). *Wal Hasil*, teknis dan cara melaksanakan *Ruwahan* yang diselenggarakan

tergantung dari tradisi, pemahaman dan interpretasi masyarakat terhadap *Ruwahan* tersebut. Di Sebagian daerah ada yang memiliki proses ritual yang ketat, ada juga daerah yang memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Misalnya tradisi *Ruwahan* yang terdapat di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Ada kebiasaan masyarakat disana untuk melakukan *Pedusan* (mandi mensucikan diri). Lain halnya tradisi *Ruwahan* yang di praktikkan di Dusun Padaan, Ngasem Kabupaten Kulon Progo, terdapat 4 jenis makanan yang harus di sajikan dalam *Ruwahan*, yaitu *tumpeng lancip*, *golong*, *ambengan* dan *sego gundangan*. Keempat makanan tersebut ditempatkan pada wadah besi berbeda (Safitri, 2022).

Tradisi *Ruwahan* di Desa Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tingkat mobilisasi yang lebih terkoordinir. Tokoh masyarakat dan pemangku adat bersepakat bahwa tradisi sedekah *Ruwahan* dilaksanakan pada hari senin dan dengan nilai sedekah keikhlasnya. (Sasmita, 2019)

1. Tradisi *Ruwahan* di Kota Pontianak

Sebagaimana diketahui dari penjelasan diatas, bahwa tradisi *ruwahan* memiliki ragam praktik di masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di setiap daerah. Oleh karenanya, tradisi *ruwahan* di Kota Pontianak tentu memiliki perbedaan, baik substansi pelaksanaannya atau pun nilai-nilai filosofisnya. Dalam sub pembahasan ini, ada 2 poin utama yang akan penulis ketengahkan:

a. Proses Pelaksanaan

Bagi masyarakat Kota Pontianak, tradisi *ruwahan* dilaksanakan dengan

dua cara di waktu yang berbeda. Pertama, *ruwahan* yang dilaksanakan pada momentum *nishfus Sya'ban*. Sentra dari kegiatan ini ada di Masjid atau Mushalla, dalam hal ini pengurus masjid atau tokoh masyarakat berlaku sebagai panitia atau pengelola. Sedangkan masyarakat mengantarkan makanan atau hidangan sedekah ke masjid atau mushalla tersebut. Prosesi inti dilaksanakan setelah magrib dengan mengundang masyarakat sekitar untuk membaca Yasin dan Doa bersama. Yasin di baca sebanyak 3 kali, masing-masing memiliki niat tersendiri. Pembacaan surah Yasin pertama di niatkan agar diberikan Panjang umur sebagai bekal Ibadah, Yasin kedua diniatkan agar diberikan rezeki yang lancar dan barokah sedangkan yasin ketiga diniatkan agar wafat dalam keadaan *husnul khatimah*.

Kedua, *ruwahan* yang dilaksanakan 1 hingga 3 hari menjelang Ramadhan. Tradisi ini dilakukan dengan cara menyajikan makanan dan mengundang para tetangga atau masyarakat sekitar untuk berdoa bersama dengan niat menyabut Ramadhan serta mendoakan para arwah keluarga dan leluhur yang sudah meninggal. di waktu yang sama atau selang beberapa waktu setelahnya, para masyarakat akan berziarah ke makam para leluhur dengan membawa taburan bunga makam.

b. Nilai Filosofis

Terdapat dua pondasi untuk menentukan nilai-nilai filosofis masyarakat Kota Pontianak dalam melaksanakan *ruwahan*. *Pertama*, motif religuitas. Motif ini berangkat dari pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Dalam Islam, bulan Sya'ban dan Ramadhan memiliki nilai emosional yang kuat bagi umat Islam di

Kota Pontianak. Nilai inilah yang kemudian membentuk sikap masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. *Kedua*, motif tradisi. Tradisi tersebut juga dilatar belakangi oleh 2 hal, yaitu tradisi yang berasal dari nilai religuitas masyarakat sehingga menular pada masyarakat lainnya, ataupun tradisi dari para leluhur sehingga mengharuskan generasi selanjutnya untuk melestarikan praktik *ruwahan*.

2. Hubungan Tradisi *Ruwahan* Terhadap Nilai-Nilai Sosial

Tradisi *ruwahan* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pontianak pada dasarnya terjadi dalam skala individu atau keluarga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mendoakan arwah keluarga dan leluhurnya yang sudah meninggal. Namun pada kenyataannya, aspek sosial tidak bisa diabaikan dalam proses dan praktiknya. Ada beberapa poin analisis sebagai pengantar statemen ini.

Pertama, dalam praktik *Ruwahan* di Kota Pontianak terdapat unsur mobilisasi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut nampak dari makanan-makanan yang dikirim oleh masyarakat ke masjid-masjid atau mushalla yang mengadakan *ruwahan*. Dalam hal ini mobilisasi sosial berangkat dari kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai *religious* dan nilai-nilai tradisi. Mobilisasi sosial dalam tradisi *ruwahan* juga bisa berangkat dari pelaksanaan *ruwahan* oleh sebuah keluarga dengan mengundang para tetangga dan hal tersebut juga terjadi secara kolektif.

Kedua, pelaksanaan *ruwahan* yang dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat Kota Pontianak setiap tahunnya dengan menjadikan lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat

pelaksaaannya, seperti di Masjid dan Mushalla dan di pemakaman untuk mendokan arwah. Tentu kesadaran dalam melaksanakan tradisi ini berangkat dari *basic* pengetahuan setiap orang terhadap tradisi kebudayaannya yang di jaga secara turun temurun.

3. Hubungan Tradisi *Ruwahan* Terhadap Sosio Ekonomi

Bulan Sya'ban dan Ramadhan memang menjadi momentum meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Pontianak. Sebagian besarnya di dorong oleh aktivitas ekonomi skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif. Namun kenyataannya, aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai terlihat pada bulan Sya'ban. Hal ini tak terlepas dari tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. Salah satunya di dorong oleh faktor tradisi, seperti *ruwahan* pada *Nisf as-Sya'ban* ataupun *ruwahan* menjelang datangnya bulan Ramadhan. Sejumlah pasar mengaku permintaan terhadap beberapa komoditas konsumsi seperti ayam dan bumbu-bumbuan mulai tinggi. Seperti yang terjadi di Pasar Perum Pontianak Barat, Pasar Pagi di Pontianak Kota dan beberapa Pasar Siantan di Pontianak Utara. Berdasarkan hasil wawancara terhadap M. Ayu dkk, "*Permintaan masyarakat terhadap ayam potong dan bumbu mengalami peningkatan di banding bulan-bulan sebelumnya, mulai pertengahan bulan Sya'ban dan terus meningkat hingga Ramadhan.*" sementara Syahid menjelaskan, "*Saya biasa keliling di Pasar Perum dan Pasar Pagi untuk menarik tabungan dan cicilan penjual pasar yang menjadi nasabah di BMT UGT Nusantara*

cabang Pontianak, pada momentum bulan Sya'ban tabungan yang disetorkan tergolong meningkat, tingkat pengembalian hutang pembiayaan juga sangat stabil, Sebagian dari mereka bahkan menyetorkan untuk 2 bulan pembiayaan (Wawancara Ayu dan Syahid, 22-23 Maret 2023)

Menurut Umar, terdapat perubahan sikap dan persepsi masyarakat di bulan Sya'ban yang berpengaruh terhadap mata rantai distribusi komoditas dagang di Pasar, khususnya yang berhubungan dengan komoditas komsumtif. terdapat peningkatan daya beli masyarakat yang membuat distribusi komoditas di pasar berputar lebih cepat. Munculnya perubahan tersebut dipicu oleh serangkaian tradisi masyarakat di bulan Sya'ban (Wawancara Umar/27 Maret 2023).

4. Korelasi Tradisi Ruwahan dengan Ajaran Islam

Tradisi *ruwahan* memiliki 2 dimensi yang saling berhubungan, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menggambarkan hubungan tradisi *ruwahan* terhadap nilai-nilai ibadah yang ingin dibangun di dalamnya, seperti berdoa dan berzikir bersama. Dimensi horizontal lebih mendominasi dalam tradisi ini, dimana ada hubungan sosial kemasyarakatan yang hendak di bangun di dalamnya. Dimensi ini juga berdampak terhadap potensi ekonomi yang dihasilkan dari tradisi *Ruwahan*.

Lebih spesifiknya, Ada 4 isu yang bisa dibangun dari tradisi *Ruwahan* jika dikaji menurut perspektif ajaran Islam:

a. Keyakinan *Ruwahan* dapat menolak bala'

Pada dasarnya, pemegang otoritas mutlak atas segala urusan dan tatanan dunia adalah Allah swt. Tidak ada satu peristiwa pun yang dapat terjadi kecuali atas takdir Allah swt, termasuk dalam hal memberi dan menghindar dari musibah. Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Abbas ra, beliau berkata "suatu hari saya berada di belakang Nabi saw. Beliau bersabda:

"Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering."

Dalam Islam, tidak boleh meyakini terjadinya musibah dikaitkan dengan momentum atau ritual tertentu. Terdapat tiga konsekuensi yang berhubungan dengan persepsi seseorang terhadap hukum sebab akibat (Al-Baijuri, 2004) pertama, orang yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena pengaruh hubungan sebab akibat saja tanpa

adanya peran dari Allah swt maka seseorang tersebut bisa jadi kafir. Kedua, orang yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu terjadi terjadi karena kekuatan yang diberikan Allah pada makhluknya lalu dia berpendapat bahwa makhluklah yang menciptakan perbuatannya sendiri, maka dia telah menjadi fasik dan pelaku bid'ah seperti halnya kaum muktazilah. Ketiga, orang yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena peran Allah, tapi melalui jalur rasio manusia, maka orang tersebut tergolong *Jahil*.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa seseorang yang berkeyakinan bahwa menggelar tradisi *ruwahan* dapat menolak bala' dan musibah atau bagi yang meninggalkannya dapat mendatangkan musibah, maka persepsi sedemikian merupakan penyimpangan dalam akidah. Namun masyarakat Pontianak memiliki persepsi dan keyakinannya sendiri dalam memaknai tradisi *ruwahan*. Dalam hal ini, pemikiran mereka tidak sampai pada taraf pengaruh *ruwahan* terhadap potensi munculnya bencana atau musibah.

Menurut mereka *ruwahan* tak lebih dari tradisi-tradisi positif yang dikemas dengan aktivitas-aktivitas Islami, bahkan konsekuensi dan sanksi sosial dalam meninggalkan tradisi ini relatif tidak ada. Hanya saja bagi masyarakat Pontianak, khususnya Melayu dan Madura, *ruwahan* yang dilaksanakan pada malam *Nishfus Sya'ban* memiliki nilai yang sangat kuat di masyarakat sehingga sangat tidak etis untuk di tinggalkan.

b. Ziarah kubur dalam rangka *Ruwahan*

Salah satu prosesi *ruwahan* yang banyak terjadi di masyarakat dan bahkan dianggap sebagai inti dari

semua proses *ruwahan* adalah ziarah kubur ke makam keluarga dan leluhur. *Amaliah* tersebut dinggap sangat representatif dengan istilah *ruwahan* itu sendiri. Di Pontianak, tradisi ini biasanya dilakukan menjelang Ramadhan, tepatnya sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Ada juga yang melaksanakannya pada hari jum'at terkahir di bulan *Sya'ban*. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap praktik ziarah kubur dalam tradisi *ruwahan*?

Dalam Islam, ziarah kubur boleh dilakukan kapan saja dan dalam rangka apa saja. Hanya saja kelompok Islam aliran Wahabi berpendapat bahwa mengkhususkan momen tertentu untuk berziarah kubur hukumnya *Bid'ah* (Dongoran, 2023), bahkan beberapa ulama Wahabi menghukumi haram secara mutlak untuk berziarah kubur. Mayoritas ulama *Ahlussunnah Wal Jama'ah* berpendapat bahwa ziarah kubur sangat dianjurkan. Al-Ghazali dan Ihya Ulumiddin berkata (Al-Ghazali, 2005):

“Ziarah kubur secara umum di sunnahkan untuk tujuan mengingat kematian dan mengambil pelajaran. Ziarah ke kuburan orang-orang sholeh itu di sunnahkan untuk tujuan mengambil berkah dan mengingat kematian”.

Rasulullah saw juga menganjurkan ummatnya untuk berziarah kubur. Hal tersebut di riwayatkan oleh Imam Muslim melalui riwayat Aisyah ra. Aisyah ra menceritakan bahwa setiap giliran Rasulullah saw menginap di rumah Aisyah, beliau selalu berziarah di maqam *Baqi'*. Hadist Riwayat Aisyah tersebut menitik beratkan aktivitas rutin Rasulullah setiap menggilir Aisyah ra. HR Al-Hakim

juga menjelaskan bahwa dulu Rasulullah saw pernah melarang ziarah kubur, lalu beliau pun memperbolehkan bahkan menganjurkan kembali ziarah kubur.

Dari pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa menentukan hari-hari tertentu untuk berziarah kubur, termasuk pada tradisi *ruwahan*, maka hukumnya *mubah*, sebagaimana Rasulullah saw menentukan hari-hari ketika menggilir Aisyah ra untuk berziarah kubur pada malam harinya.

c. Bersedekah untuk Arwah Leluhur

Setiap daerah memiliki tradisi sedekah *ruwahan* yang mungkin berbeda satu sama lain. Tradisi masyarakat di Pontianak lebih menekankan sedekah *ruwahan* dengan memberikan makanan. *Ruwahan* yang dilaksanakan pada saat *Nisfus Sya'ban*, masyarakat akan membawa makanan sedekahnya ke masjid atau *mushalla* yang akan dimakan bersama oleh para jama'ah setelah selesai proses berzikir dan berdoa. *Ruwahan* yang dilaksanakan oleh individual atau keluarga, sedekah ruwah dilakukan dengan mengundang para tetangga untuk *selamatan* dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Sedekah tersebut diniatkan pahalanya dikirim pada arwah keluarga atau leluhur yang sudah meninggal dunia. Apakah praktik sedemikian diperbolehkan dalam Islam? Imam Bukhari, Abu Daud dan Imam Nasa'I meriwayatkan sebuah hadist sebagaimana berikut:

“Diceritakan dari Ibnu Abbas RA, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku telah wafat, apakah ada manfaatnya jika saya bersedekah untuk ibuku?. Nabi menjawab “ya”. Lelaki itu

berkata lagi “sesungguhnya aku memiliki sebidang kebun, saksikanlah wahai Rasulullah saw bahwa saya telah mendedekahkan kebun itu (pahalanya) untuk ibu saya.”

Hadist tersebut menjadi petunjuk bahwa bersedekah *Ruwahan* sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan menjadi legalitas dianjurkannya *amaliyah* tersebut dalam Islam.

d. Tradisi *ruwahan* dalam hukum Islam

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah haram sehingga terdapat dalil yang memperbolehkan. Sedangkan dalam Muamalah, hukum asal adalah diperbolehkan sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya. (Az-Zuhaili, 1986) Dalam konteks *Ruwahan*, aspek muamalah sangat mendominasi dalam seluruh proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum melaksanakan tradisi *Ruwahan* dikembalikan lagi pada koridor kaidah diatas.

PENUTUP

Tradisi *Ruwahan* merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Melayu Palembang yang di adopsi oleh masyarakat Melayu dan Madura di Kota Pontianak, yang dianggap memiliki kesamaan tujuan dan mengandung komponen-komponen *amaliyah* positif. *Amaliyah* positif tersebut bisa di lihat dari segi hubungan tradisi *Ruwahan* dengan tiga aspek penting lainnya, yaitu aspek sosial, ekonomi dan ajaran Islam.

Konklusi dari hasil penelitian ini diuraikan dalam tiga poin. *Pertama*, tradisi *Ruwahan* di Pontianak tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat

Muslim Melayu, Madura, Bugis dan Jawa, bahkan telah menjadi nilai sosial ditengah-tengah masyarakat Kota Pontianak. Adanya nilai sosial tersebut bisa dilihat dari fakta mobilisasi sosial yang sangat nampak ketika menyelenggarakan tradisi ini. *Kedua*, tradisi *Ruwahan* juga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat sektor UMKM, terutama bagi pedagang ayam, bumbu, sayuran, bunga-bunga kuburan dan lain sebagainya. *Ketiga*, tradisi *Ruwahan* yang dilaksanakan di Pontianak tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam karena tidak ada unsur-unsur yang terlarang dalam Islam, baik dari aspek keyakinan, praktik ziarah kubur atau sedekah *Ruwahan*. Hasil penelitian ini penting untuk menjadi perhatian semua pihak, bagi masyarakat, tokoh masyarakat untuk bisa menjaga, melestarikan dan mengembangkan segala kekurangan-kekurangan yang ada selama proses *Ruwahan* berlangsung.

Rekomendasi

Untuk menjaga eksistensi tradisi ini agar berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, norma sosial dan hukum positif di Indonesia, maka beberapa pihak terkait perlu terlibat dalam mengawal praktik *Ruwahan*.

Tokoh Agama diharapkan terlibat langsung dengan masyarakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman terkait tradisi *Ruwahan*. Tokoh-tokoh Adat di Kota Pontianak, khususnya tokoh adat Muslim Melayu, Madura, Bugis dan Jawa untuk melestarikan tradisi ini, dengan memobilisasi Masyarakat adat dalam melaksanakan tradisi di lingkungan masing-masing

Peran pemerintah Kota Pontianak juga penting dalam mengkampanyekan tradisi ini di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai macam *platform* teknologi yang ada saat ini agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga tradisi ini dengan baik. Pemerintah juga bisa mendorong dan memberikan dukungan pada para pedagang di pasar tradisional untuk terus bisa meningkatkan aktivitas bisnis mereka dalam menopang seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat digelarnya tradisi *Ruwahan*.

Penulis juga membuka peluang bagi para peneliti dan akademisi untuk mengeksplorasi penelitian terkait tradisi ruwahan, khususnya dalam ruang lingkup wilayah yang penulis teliti agar bisa menjadi penyempurna atau kritik terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada beberapa pihak yang memiliki kontribusi penting dalam penyelesaian penelitian ini, antara lain, Prof. Zainuddin Hudi Prajoso, M.A, Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak sekaligus pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Beliau yang memberikan mandat tugas pada penulis untuk meneliti salah satu Kebudayaan dan Tradisi di Pulau Borneo

Dr. Luqman Hakim, Ketua Prodi Magister Ekonomi Islam IAIN Pontianak yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada seluruh sahabat di Pascasarjana IAIN Pontianak, seluruh keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baijuri, I. (2004) *Tuhfah al-Murid bi Syarh Jauhar at-Tauhid*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali (2005) *Ihya Ulumiddin*. 4th ed. Beirut Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Arieza, U. (2023) *12 Tradisi Sebelum Puasa di Jawa, Padusan hingga Megengan*, *Kompas.com*. Available at: <https://travel.kompas.com/read/2023/03/08/195100027/12-tradisi-sebelum-puasa-di-jawa-padusan-hingga-megengan?page=all> (Accessed: 21 June 2023).
- Az-Zuhaili, W. (1986) *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1st edn. Suriah, Damaskus: Dar al Fikr.
- Dongoran, M. (2023) *Mengkhususkan Ziarah Kubur Menjelang Ramadhan*, *Abudzar.sch.id*.
- Hamdani, D. (2023) *Ruwahan, Tradisi Yang Tak Lekang Oleh Zaman Sambut Kedatangan Ramadan*, *Pontianak Post*. Available at: <https://pontianakpost.jawapos.com/features/09/03/2023/ruwahan-tradisi-yang-tak-lekang-oleh-zaman-sambut-kedatangan-ramadan/> (Accessed: 21 June 2023).
- Indana, N., Makmun, M.A. and Machmudah, S. (2019) 'Tradisi Ruwah Desa dan Implikasinya Terhadap Pengetahuan Tauhid Masyarakat Dusun Ngendut Kesamben Ngoro Jombang', *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), pp. 81–104.
- Isma'il, I. (2011) *Islam tradisi: studi komparatif budaya Jawa dengan tradisi Islam: Islam Jawa, akulturasi budaya, tradisi daur hidup, tradisi kalenderal, tradisi pekanan*. Tetes Publishing.
- Manzila, D. (2013) *Ruwahan, Kreasi Wali Songo*, *NU.or.id*. Available at: <https://nu.or.id/daerah/ruwahan-kreasi-wali-songo-xjsq>.
- Martopo, R.L. (2018) *Tradisi Pahingan dalam Meningkatkan Tali Silaturahmi di Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan*. Lampung.
- Nabilah, K.D., Muhadiyatiningasih and Nurlaili, S. (2022) 'Makna Simbolik Tradisi Ruwahan di Pura Mangkunegaran Surakarta'. FUD/AFI.
- Niswah, C. (2018) 'Tradisi Ruwahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Perspektif Fenomenologis', *Tamadun*, 8(2).
- Pratiwi, K.B. (2018) 'Dari Ritual Menuju Komersial: Pergeseran Tradisi Ruwahan Di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2(2), pp. 204–219.
- Purwanti, R.S. (2014) 'Tradisi ruwahan dan Pelestariannya di Dusun Gamping Kidul dan Dusun Geblagan Yogyakarta', *Indonesian Journal of Conservation*, 3(1).
- Rahmawati, N., Rospia Brata, Y. and Budiman, A. (2023) 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ruwahan Desa Sindangsari-Banjarsari Kabupaten Ciamis', 10(2). Available at: <https://doi.org/10.25157/ja.v10i2.12232>.

- Ramadhani, S.A.Z. and Abdoeh, N.M. (2020) 'Tradisi Punggahan Menjelang Ramadhan (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)', *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(1), pp. 51–65. Available at: <https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.495>.
- Safitri, Y. (2022) 'Dinamika Pelaksanaan Tradisi Ruwahan di Dusun Padaan Ngasem Kabupaten Kulon Progo'.
- Sasmita (2019b) *Internalisasi Islam Dalam Tradisi Ruwahan di Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Sugiono (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, R., Abas, P. and Mubarak, Z. (2022) 'Nilai Filosofis Dalam Tradisi Ruwahan Di Desa Kasang Pudak'. UIN Sulthan Thaha Sayfuddin Jambi.
- Windiatmoko, D.U. and Mardiyah, A.A. (2018) 'Refleksi Kultural Dan Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Ruwahan Di Dusun Urung Urung', *Metapena*, 1(2).
- Yunus, M. (1973) *kamus Arab-indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an.
- Zaelani, A.Q. (2019) 'Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat)', *Al-Ulum*, 19(1), pp. 215–238. Available at: <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>.